

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2025



NOMOR 25


---

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG, DAN  
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Dindangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

PA SEKRETARIS DAERAH : *PA*  
  
Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 25 Tahun 2025

TANGGAL : 11 Agustus 2025



## *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN  
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum di bidang perdagangan, perlu dilakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan
  - bahwa adanya tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan adalah dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat atau konsumen;
  - bahwa pada pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan metrologi legal berupa tera dan tera ulang serta pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu disusun petunjuk teknis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Juru Ukur, Takar Dan Timbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1339);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
7. Kepala Bidang adalah pejabat manajerial yang memimpin bidang Kemetrolagian pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu di bidang Kemetrolagian.
9. Kepala UPTD adalah Kepala unsur pelaksana pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu di bidang Kemetrolagian.
10. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah aparatur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Pengawas adalah Pengawas Perdagangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perdagangan di bidang metrologi legal.
12. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
13. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Setiap orang atau Badan Hukum adalah Produsen, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga sebagai pihak yang mewakili produsen atau importir.
17. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna UTTP yang mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
18. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis sebagai bukti hasil Tera atau Tera Ulang terhadap UTTP.
19. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
20. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

21. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang telah disahkan pada saat ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
22. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP yang disahkan pada saat ditera untuk mengetahui daerah atau unit pelaksana.
23. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP yang disahkan pada saat ditera atau ditera ulang untuk mengetahui Pegawai Berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
24. Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP.
25. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
26. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan Sifat Kemetrolagian sesuai dengan Syarat Teknis.
27. Pembubuhan dan/atau pemasangan adalah kegiatan menandai dan/atau melekatkan Tanda Tera pada UTTP.
28. Penjustiran adalah kegiatan mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
29. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
30. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola oleh unit metrologi legal.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk memergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan:
32. Merusak Kemasan atau Segel Kemasan adalah semua perbuatan berupa membuka kemasan atau melepaskan segel kemasan BDKT:
33. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
35. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang Sebagian digunakan untuk kegiatan kegiatan tersebut
36. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran

- penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  38. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh UPTD yang memuat hasil pengujian terhadap UTTP guna membuktikan bahwa UTTP tersebut telah diuji dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.
  39. Reparasi UTTP adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki UTTP yang rusak dan/atau pemeliharaan yang dilakukan oleh reparatir
  40. Reparatir adalah personel atau teknisi yang telah mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang reparasi UTTP yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan reparasi UTTP.
  41. Juru ukur, takar dan timbang merupakan pegawai dan/atau petugas pada Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pegawai Instansi Pemerintah yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengamatan UTTP

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Kegiatan Metrologi Legal di Daerah.
- (2) Kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
  - b. Pengawasan.
- (3) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pemeriksaan;
  - b. Pengujian;
  - c. Pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera atau pemberian surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah atau Tanda Batal; dan
  - d. Penerbitan SKHP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Pengawasan UTTP;
  - b. Pengawasan BDKT; dan
  - c. Pengawasan Satuan Ukuran.

## BAB II PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan urusan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Kepala UPTD
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Pengawas
- (4) Kepala Bidang memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);

#### Pasal 4

- (1) Kepala UPTD menugaskan Pegawai Berhak untuk melakukan kegiatan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD melaporkan kegiatan pelaksanaan Tera/Tera ulang kepada Kepala Dinas.

### BAB III TERA DAN TERA ULANG

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan dengan UTTP Metrologi Legal Wajib memohonkan UTTP yang digunakannya untuk dilakukan tera dan-tera Ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala UPTD secara tertulis atau melalui *website* pelayanan tera dan tera ulang.
- (4) Format Surat Permohonan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati.
- (5) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD dapat memerintahkan Pegawai Berhak untuk melaksanakan Pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

#### Bagian Kedua Pembebasan Tera dan Tera Ulang

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu UTTP, dapat:
  - a. Bebas dari Tera Ulang; dan
  - b. Bebas dari Tera dan Tera Ulang.
- (2) Pengaturan lebih lanjut dari ayat (1) huruf a dan b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila:
  - a. Alat digunakan untuk pengawasan atau kontrol di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, atau ruangan tempat unit mesin produksi;
  - b. Alat terpasang tetap dan tidak digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2)

- c. Alat hanya digunakan atau disimpan sebagai alat angkut meliputi:
  1. tangki ukur mobil bahan bakar minyak;
  2. tangki ukur tongkang; dan/atau
  3. tangki ukur kapal; dan/atau
  4. digunakan sebagai standar ukuran metrologi legal.
- (2) Untuk mendapatkan Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan Bebas dari Tera Ulang secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas dari Tera Ulang UTTP atau surat penolakan.
- (5) UTTP yang dapat Bebas dari Tera Ulang tidak dapat secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (6) UTTP yang dapat Bebas dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG".
- (7) Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Bebas dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan UTTP yang:
  - a. khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan dibuat untuk tidak digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe; atau
  - c. digunakan untuk instansi pemerintah, Kementerian atau lembaga negara yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe.
- (2) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bentuk dan konstruksi yang berbeda dari UTTP yang Wajib Ditera dan/atau mempunyai kelas akurasi lebih rendah atau kasar dari UTTP yang Wajib Ditera.
- (3) UTTP yang Bebas dari Tera dan Tera Ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan satuan sistem internasional atau satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dibubuhi tulisan yang jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Untuk mendapatkan Bebas dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen atau importir dapat mengajukan permohonan pembebasan Tera dan Tera Ulang saat mengajukan perizinan untuk memproduksi atau mengimpor UTTP.
- (5) Perizinan untuk memproduksi atau mengimpor UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tera dan Tera Ulang di luar Wilayah

Pasal 9

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap di wilayah Daerah dapat ditera atau ditera ulang di luar wilayah Daerah dengan ketentuan harus dilengkapi surat jalan dari Kepala Dinas atau Kepala UPTD.
- (2) UTTP yang tidak terpasang tetap dari luar wilayah Daerah dapat ditera atau ditera ulang di UPTD dengan ketentuan harus dilengkapi surat jalan.
- (3) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh kepala dinas yang membidangi perdagangan atau kepala unit pelaksana teknis daerah yang membidangi Metrologi Legal tempat UTTP berasal.
- (4) Format surat jalan UTTP dalam rangka Tera Ulang di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai lampiran III pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tera dapat dilakukan pada:
  - a. Kantor UPTD;
  - b. Laboratorium atau instalasi uji lain;
  - c. Tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. Gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
  - e. Lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tera Ulang dapat dilakukan pada:
  - a. Kantor UPTD;
  - b. Laboratorium atau instalasi uji lain;
  - c. Tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. Tempat Sidang Tera Ulang di luar UPTD; atau
  - e. Tempat UTTP terpakai.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan fasilitas berupa standar ukuran, bahan uji, peralatan pendukung, tenaga bantuan dan ruangan kerja.
- (4) Produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga apabila tidak dapat menyediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitas tersebut menggunakan Barang Milik Daerah maka penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tera sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tera sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Instalasi pengujian milik produsen yang sudah bersertifikat dan tertelusur guna menjamin kebenaran pengukuran sesuai syarat teknis; dan
  - b. Ada Kerja Sama Operasional antara Produsen dan Dinas melalui UPTD.
- (3) Pegawai Berhak melaksanakan pembubuhan Tanda Tera pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana ayat (1), sesuai berita acara dan surat permohonan yang dikeluarkan oleh pihak produsen.
  - (4) Pada berita acara berisi keterangan-keterangan di antaranya jumlah alat yang diperiksa dan diuji, keterangan nomor seri alat, dan keterangan lainnya yang mendukung identitas alat tersebut.

## Bagian Kedua Sidang Tera Ulang

### Pasal 12

- (1) Sidang tera ulang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal oleh UPTD untuk meningkatkan aksesibilitas pemilik UTTP dalam memperoleh pelayanan tera ulang.
- (2) Pelaksanaan sidang tera ulang dilakukan oleh UPTD di pasar pemerintah, pasar swasta, pasar wilayah, maupun area produksi UMKM yang berada di setiap kecamatan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan sidang tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD tanpa menunggu permintaan.
- (4) Pelaksanaan sidang tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama antara UPTD dengan pihak Kecamatan dan pihak pengelola pasar pemerintah, pasar swasta, maupun pasar wilayah.

## Bagian Ketiga

### SKHP

### Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP dapat diberikan SKHP.
- (2) SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul "Surat Keterangan Hasil Pengujian";
  - b. nama dan alamat UML, dan lokasi dilakukannya peneraan jika berbeda dan alamat UML;
  - c. identifikasi unik dari laporan pengujian atau SKHP (seperti nomor seri), dan identifikasi pada setiap halamannya untuk memastikan halaman tersebut diakui sebagai bagian dari laporan pengujian atau SKHP dan identifikasi yang jelas menyatakan akhir laporan pengujian atau SKHP;
  - d. nama dan alamat Wajib Tera dan Tera Ulang UTTP;
  - e. identifikasi dan metode yang digunakan;
  - f. uraian, kondisi, dan identifikasi yang tidak meragukan dan barang yang diuji atau ditera/ditera ulang;
  - g. tanggal pengujian atau peneraan dilakukan;
  - h. hasil pengujian atau peneraan disertai satuan pengukurannya, jika diperlukan;
  - i. SKHP dapat mencantumkan status UTTP yang telah ditera/ditera ulang, apakah sah atau batal;
  - j. nama, jabatan, dan tanda tangan yang mengesahkan SKHP.

- (3) SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima pemilik UTTP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun pengujian.

Bagian Keempat  
Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Tera dan Tera Ulang serta Pegawai Berhak di Daerah.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. program kerja;
  - b. laporan dari dinas dan UPTD; dan/atau
  - c. pengaduan dari masyarakat.

Pasal 15

Penyelenggaraan tera dan tera ulang dituangkan dalam standar operasional prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN UTTP, BDKT DAN SATUAN UKURAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Pengambilan objek pengawasan berkala dilakukan secara acak; dan
  - b. Pengambilan objek pengawasan berdasarkan banyaknya konsumen yang memakai atau menggunakan objek tersebut
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. Tindak lanjut pengawasan secara berkala;
  - b. Pengaduan masyarakat;
  - c. Temuan, informasi yang berasal dari media cetak atau media elektronik;
  - d. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat tera; dan
  - e. Menjelang Hari Besar Keagamaan

Bagian Kedua  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawas membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan ukuran.

- (2) Pengawasan kemetrologian menyampaikan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau satuan ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Bidang menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi mengenai data pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal, penyuluhan Metrologi Legal, penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, serta evaluasi penyelenggaraan pengawasan Metrologi Legal.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan kemetrologian kepada Bupati di kegiatan rapat pimpinan Perangkat Daerah.

## BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan Untuk Penggunaan UTTP

#### Pasal 19

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTTP yang bebas tera/tera ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang belum disahkan kembali oleh Pegawai Berhak setelah dilakukan perbaikan;

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual/disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan terhadap:

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-UTTP yang sudah ditera atau yang sudah di tera ulang.
- (2) Alat-UTTP yang diubah atau ditambah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlakukan sebagai UTTP yang tidak di tera atau tidak di tera ulang.

Bagian Kedua  
Larangan Untuk Produsen/Pengemas BDKT

Pasal 22

- (1) Setiap produsen/pengemas BDKT dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya yang tidak sesuai dengan tercantum pada bungkus atau labelnya.
- (2) Setiap produsen/pengemas BDKT dilarang menjual, menawarkan, untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga semua barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, isi bersih, atau jumlah yang sebenarnya.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan, produsen, atau importir sebagai pemilik UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi sebagaimana disebut pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Sanksi administratif diberikan terhadap pelanggaran pada Pasal 22 dalam bentuk teguran tertulis untuk (satu) kali pelanggaran dan rekomendasi pencabutan izin usaha, bagi pelanggaran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
  - b. Sanksi Pidana diberikan terhadap pelanggaran pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 setelah terlebih dahulu dilakukan penyidikan oleh PPNS atau Instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) tidak dipatuhi, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan pengawasan kemetrolagian dituangkan dalam standar operasional prosedur pengawasan kemetrolagian yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun melalui *website* pengaduan
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pendaftaran kegiatan usaha reparasi UTTP, penerbitan rekomendasi diterbitkan oleh Dinas
- (2) Rekomendasi dapat diterbitkan apabila memenuhi:
  - a. Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia
  - b. Daftar reparatir dan sertifikat pelatihan reparasi UTTP untuk ruang lingkup terbaru.
  - c. Terdaftar sebagai wajib tera di Kabupaten Bekasi.
- (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan di wilayah kerjanya berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dikeluarkan oleh Menteri

Pasal 27

Apabila ditemukan pelanggaran yang tidak termasuk metrologi legal, maka Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan urusan perlindungan konsumen.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan penggunaan UTTP, Dinas dapat bekerja sama dengan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pimpinan Instansi Pemerintah yang menunjuk Juru ukur, takar dan timbang untuk melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan UTTP.
- (2) Juru ukur, takar dan timbang bertugas:
  - a. mencatat jenis, jumlah, dan pengguna UTTP dan/atau pemilik UTTP;
  - b. melakukan pemeriksaan UTTP secara berkala;
  - c. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna UTTP dan/atau pemilik UTTP mengenai:
    - 1) pelaksanaan tera atau tera ulang UTTP; dan
    - 2) penggunaan UTTP;
  - d. melakukan ukur, takar dan timbang ulang terhadap barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli, apabila ada pengaduan;
  - e. membuat laporan hasil ukur, takar dan timbang ulang apabila diperlukan;
  - f. mengelola Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang; dan
  - g. memperbaiki UTTP, apabila telah memiliki sertifikat pelatihan reparatir atau sertifikat kompetensi reparasi UTTP.
- (3) Juru ukur, takar dan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
  - d. memiliki kompetensi di bidang metrologi legal; dan
  - e. lulus pelatihan dan uji kompetensi juru takar atau juru timbang yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pelantikan Juru ukur, takar dan timbang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dari pimpinan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pimpinan Instansi Pemerintah
- (3) Juru ukur, takar dan timbang yang telah dilantik diberikan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan Juru Takar dan Juru Timbang dan dilaporkan kepada Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pelantikan Juru ukur, takar dan timbang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dari pimpinan Pengelola Pasar, Pelaku Usaha dan/atau pimpinan Instansi Pemerintah

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal: 11 Agustus 2025

BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, :/

  
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR  
TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG,  
DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN TERA/TERA ULANG  
ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

KOP SURAT

Kabupaten/Kota, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : **Permohonan Tera/ Tera Ulang\***

Kepada  
Yth. Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bekasi  
di-  
Tempat

Bersama ini, kami mengajukan permohonan Tera/ Tera Ulang\* dengan data sebagai berikut:

Nama Pemilik/ Perusahaan :  
Alamat :  
Nomor Telp. / email :

Adapun Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagai berikut:

No	Jenis UTPP	Merk	Tipe	No. Seri	Kapasitas	Jumlah	Ket

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

Ttd

Nama, Jabatan dan Stempel Perusahaan


Catatan:

\* : pilih salah satu

BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,   
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR  
TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG,  
DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG  
ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

KOP SURAT UPTD

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG ALAT UKUR, ALAT TAKAR,  
ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPTD Kabupaten Bekasi, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;
4. Surat Permohonan ..... Nomor..... tanggal .... hal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;

dengan ini menerangkan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Kepala UPTD atau Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....  
Kepala UPTD Metrologi Legal  
Kabupaten Bekasi

.....

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Alat UTTP  
Nomor :  
Tanggal :

- I. Identitas Perusahaan  
1. Nama Perusahaan :  
2. Alamat Perusahaan :  
3. Nomor Telp/Fax :  
II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab  
1. Nama :  
2. Alamat :  
3. Nomor Telp/Fax :  
4. Nomor Identitas :  
III. Perincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan

No	Jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Kapasitas	Jumlah	Nomor Seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Lokasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang di Perusahaan


	Dibuat dengan sebenarnya, ....., ..... 20..... (Kepala UPTD/Kepala Dinas)
Pegawai Berhak	
(.....)	(.....)

BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

  
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR  
TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG,  
DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT JALAN UTTP DALAM RANGKA TERA ULANG  
DI LUAR WILAYAH KERJA UPTD METROLOGI LEGAL

KOP SURAT UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BEKASI

SURAT JALAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN  
ALAT PERLENGKAPAN DALAM RANGKA TERA ULANG  
DI LUAR WILAYAH KERJA UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

dengan ini menerangkan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan  
Alat Perlengkapan:

Jenis : .....  
Merek : .....  
Tipe : .....  
Kapasitas : .....  
Pemilik : .....  
Alamat : .....

akan dilaksanakan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat  
Perlengkapan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten / Kota .....

Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan  
semestinya.

.....  
Kepala UPTD Metrologi Legal  
Kabupaten Bekasi

.....

.....

BUPATI BEKASI,

ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,   
EDEDY SUPRIYADI